



**PUTUSAN**

Nomor: 175/Pdt.G/2011/PA.Pst.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam persidangan majelis pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

**PEMOHON** umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta (STTC), tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, sebagai **Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi**;

**MELAWAN :**

**TERMOHON** umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, sebagai **Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti tertulis dan saksi- saksi Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon

Hal 1 dari 44 hal Putusan No.175 /Pdt.G/2011/PA.Pst.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Konpensi/Penggugat Rekonsensi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonsensi dalam surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor: 175/Pdt.G/2011/PA.Pst. tanggal 4 Oktober 2011, telah mengajukan permohonan perceraian dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Buku nikah menyusul;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama 1 minggu, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Pemohon dan disinilah tempat tinggal terakhir Penggugat dengan Tergugat;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK (pr), lahir tanggal 1 April 2009, dan anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak pertengahan tahun 2009 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;



5. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh

a. Termohon suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Pemohon walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;

b. Termohon sering cemburu buta dengan menuduh Pemohon telah selingkun dengan perempuan lain tanpa alasan;

6. Bahwa pada akhir tahun 2009 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan waktu itu Pemohon pulang dari bekerja, lalu Termohon mengajak Pemohon untuk berjalan-jalan, karena Pemohon sudah terlalu lelah, Pemohon menolak untuk pergi bersama Termohon, kemudian Termohon tidak terima malah marah-marah, berkata kasar dan kotor lalu memukul badan Pemohon, sehingga Pemohon merasa kesakitan;

7. Bahwa pada pertengahan bulan Pebruari tahun 2011 terjadi pertengkaran disebabkan waktu itu Pemohon menerima sms dari teman Pemohon, Termohon curiga kepada Pemohon, kemudian mengambil hp milik Pemohon dan membaca sms tersebut dan mengatakan 'ini siapa', Pemohon mengatakan 'itu adalah temanku', Termohon tidak terima malah marah dan berkata kasar kepada Pemohon;

8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran



Pemohon dengan Termohon terjadi pada akhir bulan Pebruari tahun 2011 disebabkan Pemohon menasehati Termohon yang acuh tak acuh terhadap keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Termohon tidak terima malah marah-marah dan pergi meninggalkan Pemohon sampai dengan sekarang, dan tinggal di alamat Termohon tersebut di atas;

9. Bahwa sejak kejadian tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah, dan tidak pernah berbaikan lagi, dan tidak pernah melakukan hubungan suami isteri selama lebih kurang 7 bulan lamanya;

10. Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

11. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil



Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama Pematangsiantar;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Dan atau mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekompensi telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekompensi hadir *in person* (secara pribadi) di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekompensi untuk melaksanakan mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh PERMA Nomor : 1 Tahun 2008 dengan dibantu Mediator Dian Ingrasanti Lubis, S. Ag, SH, namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 Oktober 2011 mediasi dinyatakan gagal;



Menimbang, bahwa dalam tahap perdamaian Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi, namun tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi tertanggal 4 Oktober 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor: 175/Pdt.G/2011/PA.Pst, tanggal 4 Oktober 2011, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi, dengan beberapa penjelasan selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Kompensi:

- Bahwa poin (1, 2 dan 3) dalam surat permohonan Pemohon Kompensi adalah benar;
- Bahwa tidak benar antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi terjadi pertengkaran pada bulan Pebruari 2011, yang benar pada bulan Maret 2011, lalu Pemohon Kompensi mengantarkan Termohon Kompensi pulang ke rumah orang tua Termohon Kompensi;
- Bahwa Termohon Kompensi telah menelpon Pemohon



Konpensi untuk menjemput Termohon Konpensi, akan tetapi Pemohon Konpensi mengatakan tidak usah pulang ke rumah;

- Bahwa pada bulan Juni 2011 keluarga Pemohon Konpensi pernah datang ke rumah orang tua Termohon Konpensi agar Termohon Konpensi memberikan izin kepada Pemohon Konpensi untuk menikah lagi, akan tetapi Termohon Konpensi tidak mau;
- Bahwa pada bulan September 2011 Termohon Konpensi tinggal bersama lagi dengan Pemohon Konpensi atas kesepakatan bersama dan antara Pemohon Konpensi dan Termohon Konpensi telah melakukan hubungan suami isteri selama kurang lebih 2 minggu, lalu Pemohon Konpensi dan orang tuanya memaksa Termohon Konpensi agar memberi izin Pemohon Konpensi menikah lagi dengan wanita yang telah dihamilinya, karena sakit hati dan tidak tahan lagi maka Termohon Konpensi pulang ke rumah orang tua Termohon Konpensi;

Dalam Rekonpensi:

Apabila Tergugat Rekonpensi menceraikan Penggugat Rekonpensi, maka Penggugat Rekonpensi menuntut hak-hak Penggugat Rekonpensi sebagai berikut :

1. Penggugat Rekonpensi mohon ditetapkan sebagai pemegang hadhonah (pemelihara) anak Penggugat



Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama Sahanaya Aprilia, lahir tanggal 1 April 2009;

2. Nafkah anak tersebut dibebankan kepada Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai dewasa;
3. Tergugat Rekonpensi harus membayar nafkah iddah Penggugat Rekonpensi termasuk maskan dan kiswah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan selama masa iddah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
4. Bahwa selama pisah rumah kurang lebih 9 bulan Tergugat Rekonpensi tidak pernah memberi nafkah, oleh karenanya Tergugat Rekonpensi harus membayar nafkah lampau Penggugat Rekonpensi setiap bulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi tersebut, Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi memberikan replik dalam kompensinya dan jawaban dalam rekonpensinya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Kompensi :

- Bahwa Pemohon Kompensi pada pokoknya tetap dengan permohonannya;
- Bahwa benar Pemohon Kompensi telah mengantarkan Termohon Kompensi ke rumah orang tua Termohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah menelpon



untuk menjemputnya, akan tetapi Pemohon Kompensi menyuruh Termohon Kompensi tidak usah pulang;

- Bahwa benar Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi bersatu kembali pada bulan September 2011 dan telah melakukan hubungan suami isteri selama kurang lebih 2 minggu;
- Bahwa benar pada bulan September 2011 terjadi pertengkaran disebabkan Pemohon Kompensi dan orang tua Pemohon Kompensi minta kepada Termohon Kompensi agar menyetujui Pemohon Kompensi menikahi wanita yang telah Pemohon Kompensi hamili yang bernama Desi, lalu Termohon Kompensi pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang;

Dalam Rekonpensi :

1. Bahwa Tergugat Rekonpensi tidak keberatan Penggugat Rekonpensi ditetapkan sebagai Pemegang hadhonah anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama ANAK;
2. Bahwa Tergugat Rekonpensi hanya sanggup membayar nafkah anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai dewasa;
3. Bahwa Tergugat Rekonpensi hanya sanggup memberikan nafkah iddah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sudah termasuk maskan dan kiswah;



4. Bahwa Tergugat Rekonpensi tidak mau memberikan nafkah lampau, karena selama pisah rumah Tergugat Rekonpensi telah memberikannya sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan susu anak seberat 900 gr setiap 2 minggu sekali, dan terakhir kali Tergugat Rekonpensi memberikannya pada tanggal 15 Oktober 2011;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi tersebut, Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi memberikan duplik dalam kompensi dan replik dalam rekonpensi secara lisan yang pada pokoknya Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi tetap dengan jawaban dalam kompensinya, dan memberikan replik dalam rekonpensinya sebagai berikut :

Dalam Rekonpensi :

1. Bahwa Penggugat Rekonpensi tetap dengan tuntutan Penggugat Rekonpensi semula;
2. Bahwa benar Tergugat Rekonpensi telah memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan susu 900 gr setiap 2 minggu sekali dan terakhir Tergugat Rekonpensi memberikannya pada tanggal 15 Oktober 2011 untuk belanja anak saja kurang;

Menimbang, bahwa Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi memberikan duplik dalam rekonpensi sebagai



berikut :

Dalam Rekonpensi :

Bahwa Tergugat Rekonpensi tidak sanggup membayar sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi tetap dengan jawaban dalam rekonpensinya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi wajib membuktikan dalil- dalil permohonannya, meskipun sebagian besar dalil- dalil permohonan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi telah diakui oleh Termohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk menghindari arres kebohongan dan adanya kesepakatan untuk melakukan perceraian, dan Majelis berpendapat pengakuan dalam perceraian merupakan bukti awal;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya, Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi telah mengajukan alat bukti tertulis berupa: Satu lembar Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 147/13/VIII/2008, tanggal 15 Agustus 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematangsiantar yang telah diberi meterai secukupnya di Kantor Pos dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis



dan diberi kode [P.1];

Menimbang, bahwa bukti [P.1] tersebut diakui kebenarannya oleh Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa di samping alat bukti tertulis di atas, Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi juga telah mengajukan tiga orang saksi di depan persidangan, sekaligus sebagai keluarga, masing-masing sebagai berikut:

1. SAKSI I, Umur 66 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Jualan, Tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi kenal Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi karena Saksi adalah Ayah kandung Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi tinggal di rumah orang tua Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi sering terjadi pertengkaran disebabkan masalah ekonomi menurut cerita anak Saksi;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon



Konpensi/Tergugat Rekonsensi dan Termohon  
Konpensi/Penggugat Rekonsensi bertengkar dan  
hanya pernah mendengar jeritan Termohon  
Konpensi/Penggugat Rekonsensi di lantai atas dan  
Termohon Konpensi/Penggugat Rekonsensi mengatakan  
kurang ajar;

- Bahwa pada tahun 2010 Saksi pindah ke Jalan Jawa dan hanya pada setiap hari Jum'at Saksi ke rumah di Jalan Melati;
- Bahwa Termohon Konpensi/Penggugat Rekonsensi dan Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonsensi pisah rumah kurang lebih 8 bulan yang lalu, akan tetapi Saksi tidak melihat ketika Termohon Konpensi/Penggugat Rekonsensi pergi dari rumah di Jalan Melati;
- Bahwa Saksi tidak tahu pada bulan September 2011 Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonsensi dan Termohon Konpensi/Penggugat Rekonsensi satu rumah lagi;
- Bahwa Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonsensi selalu memberikan belanja anak mereka berupa uang dan susu anak serta dibelikannya jajanan;
- Bahwa Saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonsensi dan Termohon Konpensi/Penggugat Rekonsensi;

2. SAKSI II, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Jualan, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan



yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi karena Saksi adalah ibu kandung Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi;
- Bahwa Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi menikah kurang lebih pada tahun 2008 dan telah mempunyai anak 1 orang;
- Bahwa setelah menikah Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi tinggal di rumah orang tua Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi;
- Bahwa rumah tangga Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi dari awal pernikahan sudah sering terjadi pertengkaran disebabkan masalah ekonomi;
- Bahwa Saksi pernah melihat Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi bertengkar disebabkan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi cemburu kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi, ketika Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi pulang dari bekerja, Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi mengambil Hp Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan apabila



terdapat nomor Hp wanita, Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi marah dan langsung menghubungi teman Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi tersebut;

- Bahwa Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi telah pisah rumah selama kurang lebih 8 bulan, namun pada bulan September 2011 Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi bersatu lagi selama kurang lebih 2 minggu;
- Bahwa pada bulan September 2011 Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi pergi dari rumah disebabkan Saksi dan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi mohon agar Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi menyetujui Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi menikah lagi dengan wanita yang telah dihamili oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi karena wanita tersebut minta nikah resmi;
- Bahwa Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi memberikan belanja kepada anak Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi Rp.100.000,- dan satu kotak susu anak setiap 2 minggu sekali;
- Bahwa pada bulan September 2011 Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan kedua orang



tuanya datang ke rumah orang tua Termohon  
Konpensi/Penggugat Rekonpensi minta agar Termohon  
Konpensi/Penggugat Rekonpensi menyetujui Pemohon  
Konpensi/Tergugat Rekonpensi poligami, dan  
Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi tidak  
mengizinkan, bahkan pihak keluarga Termohon  
Konpensi/Penggugat Rekonpensi mengatakan lebih  
baik mereka berpisah saja;

- Bahwa Saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon  
Konpensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon  
Konpensi/Penggugat Rekonpensi;

3. SAKSI III, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan  
Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota  
Pematangsiantar, di bawah sumpahnya telah  
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai  
berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon Konpensi/Tergugat  
Rekonpensi dan Termohon Konpensi/Penggugat  
Rekonpensi karena Saksi adalah kakak kandung  
Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi;
- Bahwa setelah Pemohon Konpens/Tergugat  
Rekonpensii dan Termohon Konpensi/Penggugat  
Rekonpensi menikah Saksi tinggal bersama mereka;
- Bahwa rumah tangga Pemohon Konpensi/Tergugat  
Rekonpensi dan Termohon Konpensi/Penggugat  
Rekonpensi sering terjadi pertengkaran disebabkan



masalah ekonomi, Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi merasa kurang diberikan belanja oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi cemburu kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi karena teman wanita Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi banyak;

- Bahwa Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi pisah rumah 8 bulan yang lalu dan Saksi tidak melihat secara langsung kepergian Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi;
- Bahwa pada malam hari sebelum pisah rumah, antara Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi terjadi pertengkaran, namun Saksi tidak tahu penyebabnya, lalu pagi harinya Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi tidak ada di rumah sampai sekarang;
- Bahwa pada bulan September 2011 Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi kembali bersatu lagi dengan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi di rumah orang tuanya di Jalan Jawa selama kurang lebih 1 minggu;
- Bahwa Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi pergi dari rumah pada bulan September 2011 disebabkan terjadi pertengkaran karena Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan orang tuanya



telah menyuruh Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi menyetujui Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk menikah lagi dengan wanita yang dihamili oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi karena wanita yang bernama Desi minta pertanggungjawaban dari Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi;

- Bahwa Saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil- dalil permohonan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi, dan untuk menguatkan dalil- dalil gugatan rekonpensinya, Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi mengajukan 2 orang Saksi sebagai berikut :

1. SAKSI IV, umur 59 tahun agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi karena Saksi adalah Uwak Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi sebelum bulan Juni



2011 tidak diketahui oleh Saksi;

- Bahwa sejak Saksi pulang ke Pematangsiantar pada bulan Juni 2011, Saksi baru mengetahui bahwa Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi telah pisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa menurut cerita Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi serta kedua orang tua kedua belah pihak, antara Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi bertengkar disebabkan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi telah menghamili wanita lain, lalu Saksi berusaha mendamaikan mereka dan pada bulan September 2011 bersatu kembali kurang lebih 2 minggu, kemudian pisah lagi disebabkan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi tetap ingin menikahi wanita yang dihamilinya secara resmi, sedangkan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi tetap tidak mau memberikan izin;
- Bahwa pada bulan September 2011 Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan orang tuanya tetap bermohon agar Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi memberikan izin Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi menikah lagi, akan tetapi Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi

Hal 19 dari 44 hal Putusan No.175 /Pdt.G/2011/PA.Pst.



tetap tidak mengizinkan, lalu Saksi mengatakan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk mengurus perceraian;

- Bahwa anak Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi sampai saat ini diasuh dan dirawat oleh Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi dengan baik;
- Bahwa Saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi, lebih baik mereka bercerai karena Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi telah menghamili wanita lain dan ingin menikahnya;

2. SAKSI V, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi karena Saksi adalah Ibu Kandung Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi;
- Bahwa setahu Saksi rumah tangga Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi rukun, namun belakangan tidak harmonis disebabkan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi pernah membonceng



wanita yang bernama Desi dan dilihat sendiri oleh kakak Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi;

- Bahwa pada bulan April 2011 Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi mengantarkan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi pulang ke rumah Saksi, namun Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi tidak masuk ke rumah;
- Bahwa pada bulan September 2011 Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi bersatu lagi kurang lebih 2 minggu, lalu pisah lagi disebabkan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan orang tuanya mohon agar Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi memberikan izin Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi menikah dengan wanita yang dihamilinya;
- Bahwa pada bulan September 2011 Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan orang tuanya datang ke rumah meminta kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi menyetujui Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi menikahi wanita yang dihamilinya, akan tetapi Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi tidak mau;
- Bahwa selama ini anak Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi diasuh dan dirawat oleh Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi dengan baik;



- Bahwa Saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi, lebih baik berpisah karena Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi mau menikah lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain lagi dan pada kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya semula dan mohon putusan, begitu juga dengan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi tidak keberatan dicerai oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan menyatakan tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan semua telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan;

#### TENTANG HUKUMNYA

##### I. Dalam Kompensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Kompensi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah dipanggil secara resmi dan patut untuk



menghadap ke persidangan, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi hadir in person (secara pribadi) di persidangan, oleh karenanya ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo Pasal 142 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 dipandang telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi untuk melaksanakan mediasi dengan dibantu Mediator Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag, SH, namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 Oktober 2011 mediasi dinyatakan gagal, di persidangan Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi agar kembali rukun dalam rumah tangga, namun tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dipandang telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi, ternyata sebagian besar dalil- dalil permohonan Kompensi telah diakui oleh Termohon Kompensi, antara lain :

- Bahwa poin (1, 2, 3) benar;



- Bahwa benar terjadi pertengkaran pada bulan Maret 2011, bukan bulan Pebruari 2011;
- Bahwa benar Termohon Kompensi pulang ke rumah orang tua Termohon Kompensi, namun diantarkan oleh Pemohon Kompensi sejak Maret 2011, akan tetapi pada bulan September 2011, Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi bersatu lagi dan telah melakukan hubungan suami isteri selama kurang lebih 2 minggu, lalu Pemohon Kompensi dan orang tuanya memaksa Termohon Kompensi menyetujui Pemohon Kompensi menikah dengan wanita lain yang telah dihamilinya, karena sakit hati dan tidak tahan lagi Termohon Kompensi pulang ke rumah orang tua sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon Kompensi dan keterangan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi di persidangan, diketahui bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon Kompensi mengajukan permohonan agar diberi izin untuk menceraikan Termohon Kompensi, dengan alasan bahwa antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon Kompensi cemburu, akibat pertengkaran tersebut Pemohon Kompensi mengantarkan Termohon Kompensi pulang ke rumah orang tua Termohon Kompensi sampai dengan bulan September 2011, dan pada bulan September 2011 Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi



bersatu lagi hanya selama 2 minggu, lalu terjadi perselisihan disebabkan Pemohon Kompensi memaksa Termohon Kompensi menyetujui Pemohon Kompensi menikahi wanita yang dihamili oleh Pemohon Kompensi, karena tidak tahan dan sakit hati, Termohon Kompensi pulang ke rumah orang tua Termohon Kompensi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Pemohon Kompensi wajib membuktikan dalil- dalil permohonannya, untuk menghindari arres kebohongan, dan kesepakatan untuk melakukan perceraian, meskipun telah diakui oleh Termohon Kompensi, dan Majelis Hakim berpendapat pengakuan dalam perceraian merupakan bukti awal;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil- dalil permohonannya, Pemohon Kompensi telah mengajukan alat bukti tertulis [P.1] dan 3 orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang akan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis [P.1] yang diajukan Pemohon Kompensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai secukupnya di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti (P.1) tersebut telah memenuhi persyaratan formil ;



Menimbang, bahwa alat bukti (P.1) tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon Kompensi sehingga telah memenuhi syarat materil, dan bukti [P.1] tersebut telah diakui kebenarannya oleh Termohon Kompensi. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti (P.1) harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) yang diajukan Pemohon Kompensi terbukti dengan sesungguhnya bahwa Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sejak tanggal 16 Agustus 2008 sampai sekarang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti ketiga orang Saksi yang diajukan Pemohon Kompensi di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketiga orang Saksi Pemohon Kompensi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, selanjutnya alat bukti Saksi tersebut telah memenuhi batas minimal kesaksian;

Menimbang, bahwa meskipun Saksi pertama Pemohon Kompensi tidak melihat secara langsung pertengkaran Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi, namun Saksi kedua dan ketiga sering melihat dan mendengar Pemohon



Konpensi dan Termohon Konpensi bertengkar disebabkan Termohon Konpensi cemburu, dan ketiga Saksi mengetahui bahwa Pemohon Konpensi dan Termohon Konpensi pisah rumah selama kurang lebih 8 bulan, dan pada bulan September 2011 Pemohon Konpensi dan Termohon Konpensi bersatu lagi, Saksi kedua menerangkan 2 minggu, sementara Saksi ketiga menerangkan 1 minggu, lalu mereka pisah lagi disebabkan Pemohon Konpensi dan orang tuanya menyuruh Termohon Konpensi menyetujui Pemohon Konpensi menikahi wanita yang dihamilinya. Keterangan kedua Saksi tersebut saling bersesuaian dan menguatkan serta relevan dengan dalil- dalil permohonan Pemohon. Di samping itu ketiga Saksi tersebut, adalah orang- orang yang dekat dengan Pemohon Konpensi dan Termohon Konpensi tidak ada indikasi kebohongan dalam keterangannya. Oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat alat bukti Saksi yang diajukan Pemohon Konpensi dapat diterima, karena telah memenuhi syarat materil;

Menimbang, bahwa Saksi pertama dan Kedua Pemohon Konpensi menerangkan bahwa selama pisah rumah Pemohon Konpensi memberikan belanja kepada anak Pemohon Konpensi dan Termohon Konpensi berupa uang dan susu, keterangan kedua Saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan dalil- dalil permohonan Pemohon Konpensi, oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil- dalil



permohonan Pemohon Kompensi dan untuk menguatkan dalil- dalil rekompensinya, Termohon Kompensi telah mengajukan 2 orang Saksi seperti tersebut di atas, yang akan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut :

Menimbang, bahwa meskipun kedua Saksi Termohon Kompensi tidak mengetahui secara langsung pertengkaran mereka, namun kedua Saksi mengetahui bahwa Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi pisah rumah disebabkan Pemohon Kompensi dan orang tuanya memaksa Termohon Kompensi menyetujui Pemohon Kompensi menikahi wanita yang telah dihamili oleh Pemohon Kompensi, sementara Termohon Kompensi tidak mengizinkan Pemohon Kompensi menikah lagi dengan wanita lain, kedua Saksi juga sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi, keterangan kedua Saksi relevan dan berkaitan dengan keterangan Saksi Pemohon Kompensi, oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa ketiga Saksi Pemohon Kompensi adalah kedua orang tua kandung dan kakak kandung Pemohon Kompensi, sedangkan Saksi Termohon Kompensi adalah uwak dan Ibu kandung Termohon Kompensi, oleh sebab itu patut diyakini para Saksi adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi, oleh karenanya ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia Tahun 1991 dipandang telah



terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat- alat bukti tersebut di atas, dalam persidangan ditemukan fakta- fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi terikat sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 26 Agustus 2008 sampai sekarang dan belum pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah bergaul layaknya suami isteri, serta telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK, lahir tanggal 1 April 2009;
- Bahwa antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah pisah rumah selama kurang lebih 8 bulan, namun bersatu kembali hanya selama kurang lebih 2 minggu pada bulan September 2011 dan kembali pisah rumah sampai sekarang, disebabkan terjadi pertengkaran karena Pemohon Kompensi dan orang tuanya meminta Termohon Kompensi menyetujui Pemohon Kompensi menikahi wanita yang dihamilinya;
- Bahwa Pemohon Kompensi memberikan belanja kepada anak Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi berupa uang dan susu;
- Bahwa Saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi;

Hal 29 dari 44 hal Putusan No.175 /Pdt.G/2011/PA.Pst.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 “Perceraian dapat terjadi dengan alasan “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti bahwa Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi sejak 8 bulan yang lalu telah berpisah tempat tinggal dan tidak lagi hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri, dan hanya kurang lebih selama 2 minggu bersatu kembali, setelah itu pisah rumah lagi sampai sekarang disebabkan Pemohon Kompensi telah meminta Termohon Kompensi agar menyetujui Pemohon Kompensi menikahi wanita yang dihamilinya, sedangkan Termohon Kompensi tidak mengizinkannya;

Menimbang, bahwa meskipun di persidangan hanya terbukti Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi pisah rumah selama kurang lebih delapan bulan, dan sempat bersatu lagi selama kurang lebih 2 minggu, dan kembali lagi pisah rumah sejak September 2011 sampai sekarang (perkara ini diperiksa), selama kurang lebih 2 bulan. Hal tersebut menjadi bukti yang kuat bagi Majelis, bahwa antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi



telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga sulit didamaikan, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 136K/AG/1997 tanggal 26 Pebruari 1998 bahwa pisah rumah merupakan indikasi telah terjadinya pertengkaran yang terus menerus, diperkuat lagi dengan terlihatnya tekad yang kuat dari Pemohon Kompensi untuk menceraikan Termohon Kompensi di persidangan, begitu juga Termohon Kompensi tidak keberatan bercerai dengan Pemohon Kompensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali dalam rumah tangga karena hubungan batin antara keduanya telah hilang. Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudaratatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan :

درء للمفاسد أولى من جلب للمصلح-

Artinya : “Menolak kemudaratatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Oleh sebab itu, tanpa ingin memperpanjang masalah dan mencari siapa yang menjadi penyebab dari kondisi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi tidak perlu

Hal 31 dari 44 hal Putusan No.175 /Pdt.G/2011/PA.Pst.



dipertahankan lagi, karena tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia seperti yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana diharapkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia Tahun 1991. Dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil al- Qur'an surat al- Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا للطلاق فإن لله سميع عليم-

Artinya: "Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon Kompensi telah cukup bukti dan mengabulkan permohonan Pemohon Kompensi petitum (1 dan 2) dengan memberi izin kepada Pemohon Kompensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Kompensi di depan sidang Pengadilan Agama Pematangsiantar;

## **II. Dalam Rekonpensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat rekonpensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya penyebutan



Pemohon Konkursi adalah Tergugat Konkursi dan Termohon Konkursi sebagai Penggugat Konkursi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan konkursi Penggugat, Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah gugatan konkursi dibenarkan/dibolehkan oleh undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 menyebutkan bahwa :”Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap”;

Menimbang, bahwa Penggugat Konkursi mengajukan konkursi tentang hadhonah, nafkah anak Penggugat Konkursi dan Tergugat Konkursi dan tentang hak-hak Penggugat Konkursi selama masa iddah apabila telah diceraikan oleh Tergugat Konkursi, serta nafkah lampau Penggugat Konkursi. Gugatan tersebut diajukan bersamaan dengan jawaban Penggugat Konkursi, oleh sebab itu berdasarkan ketentuan Pasal 158 R,Bg jo Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7



Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009, Majelis berpendapat gugatan Penggugat Rekonpensi patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam Konpensi secara mutadis mutandis dianggap tercantum kembali dalam pertimbangan hukum Rekonpensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonpensi dalam gugatannya telah menuntut hal-hal sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi ternyata tuntutan Penggugat Rekonpensi tentang pemeliharaan anak dan nafkahnya yang akan datang, nafkah iddah yang mencakup biaya tempat tinggal dan biaya pakaian, telah disetujui oleh Tergugat Rekonpensi, kecuali mengenai besarnya jumlah masing-masing tuntutan tersebut tidak disetujui dan disanggupi oleh Tergugat Rekonpensi. Oleh sebab itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai besarnya tuntutan Penggugat Rekonpensi yang disesuaikan dengan penghasilan Tergugat Rekonpensi dan kondisi saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi di persidangan, bahwa penghasilan Tergugat Rekonpensi setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Majelis berpendapat pengakuan merupakan bukti lengkap dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 311 R.Bg dan Pasal 1925 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonpensi agar anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama Sahanaya Aprilia, lahir tanggal 1 April 2009 diasuh oleh Penggugat Rekonpensi, dan Tergugat Rekonpensi tidak keberatan anak tersebut diasuh oleh Penggugat Rekonpensi, dalam hal ini majelis berpendapat anak tersebut belum mumayyiz masih berumur 2 tahun 6 bulan, oleh karenanya Majelis Hakim sepakat menetapkan Penggugat Rekonpensi sebagai pemegang hak hadhonah (pemelihara) anak tersebut berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia Tahun 1991, dan nafkah anak ditanggung oleh Tergugat Rekonpensi selaku ayah kandung dari anak tersebut berdasarkan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia Tahun 1991, dan sejalan dengan dalil yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis, berbunyi sebagai berikut :

Artinya : "Kewajiban seorang ayah memberikan nafkah anak"

Menimbang, bahwa tentang nafkah anak tersebut

Hal 35 dari 44 hal Putusan No.175 /Pdt.G/2011/PA.Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonpensi menuntut agar Tergugat Rekonpensi membayar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), setiap bulan, dan kesanggupan Tergugat Rekonpensi hanya Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri,

Menimbang, bahwa besarnya nafkah anak disesuaikan dengan kemampuan ayah berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia Tahun 1991 yang menyebutkan bahwa : "Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungjawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun), sedangkan kesanggupan Tergugat Rekonpensi sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan, sementara nafkah anak merupakan kewajiban seorang ayah yang mesti ditunaikannya, dalam hal ini Majelis menilai tuntutan Penggugat Rekonpensi terlalu besar apabila dibandingkan dengan penghasilan Tergugat Rekonpensi yang hanya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan, dan Majelis berpendapat nafkah untuk satu orang anak berdasarkan kelayakan dan kepatutan dan disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonpensi selaku ayah kandungnya minimal sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonpensi agar Tergugat Rekonpensi membayar nafkah iddah termasuk kiswah dan maskan sebesar Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan, dan selama masa iddah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), sementara Tergugat Rekonpensi hanya menyetujui dan menyanggupi membayar hak-hak Penggugat Rekonpensi sebagaimana yang diperincikan Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, dan selama masa iddah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permohonan perceraian ini adalah kehendak suami dan di persidangan tidak terbukti Penggugat Rekonpensi adalah isteri yang nusyuz, meskipun Penggugat Rekonpensi pergi meninggalkan rumah, akan tetapi dikarenakan oleh satu sebab yang mana perbuatan tersebut adalah suatu perbuatan yang sangat menyakitkan bagi setiap isteri, dan perbuatan dosa yang telah dilakukan oleh seorang suami (Tergugat Rekonpensi), maka sudah sewajarnya dan selayaknya apabila Penggugat Rekonpensi tidak tahan dan pulang ke rumah orang tuanya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat Rekonpensi tidak dikategorikan berbuat nusyuz dan Penggugat Rekonpensi tidak dijatuhi dengan talak bain, oleh karenanya Tergugat Rekonpensi (bekas suami) wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam  
Di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa besarnya nafkah iddah disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi hanya menyanggupi tuntutan Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah termasuk kiswah dan maskan, dalam hal ini Majelis menilai kesanggupan Tergugat Rekonpensi terlalu kecil apabila dibandingkan dengan kondisi saat ini untuk belanja satu orang, dan biaya tempat tinggal serta biaya pakaiannya dalam satu bulan, dan tuntutan Penggugat Rekonpensi terlalu besar apabila disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonpensi yang berpenghasilan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan, dengan kondisi saat ini yang mana kebutuhan hidup relatif mahal, untuk belanja satu orang dalam sebulan layak diberikan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan untuk pakaian sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) serta untuk menyewa tempat tinggal sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, oleh karenanya sudah sewajarnya dan selayaknya Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah iddah Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sudah termasuk maskan dan kiswah, selama masa iddah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluruhnya sebesar Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonpensi tentang nafkah lampau Penggugat Rekonpensi Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di persidangan telah terbukti sejak bulan Maret 2011 sampai sekarang (perkara ini diperiksa), Tergugat Rekonpensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonpensi, dan hanya terbukti Tergugat Rekonpensi memberikan belanja kepada anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terbukti sejak bulan September 2011 Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi bersatu lagi dan telah melakukan hubungan suami isteri selama kurang lebih 2 minggu, hal tersebut menunjukkan bahwa Penggugat Rekonpensi telah rela dan ridho atas kejadian yang terjadi sebelumnya, oleh karenanya tuntutan Penggugat Rekonpensi tentang nafkah lampau sejak bulan Maret 2011 sampai September 2011 gugur dengan sendirinya, oleh karenanya Majelis Hakim hanya mempertimbangkan nafkah lampau Penggugat Rekonpensi setelah bersatu kembali selama 2 minggu pada bulan September 2011 sampai sekarang (perkara ini diperiksa) selama kurang lebih 2 bulan;

Menimbang, bahwa kewajiban suami adalah

Hal 39 dari 44 hal Putusan No.175 /Pdt.G/2011/PA.Pst.



melindungi dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya berdasarkan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia Tahun 1991, oleh karenanya Tergugat Rekonpensi harus membayar nafkah Penggugat Rekonpensi yang telah dilalaikannya;

Menimbang, bahwa besarnya nafkah lampau Penggugat Rekonpensi disesuaikan dengan kepatutan dan kelayakan serta kemampuan Tergugat Rekonpensi, dalam hal ini Majelis menilai untuk keperluan hidup satu orang isteri dalam satu bulan dengan standart hidup sederhana yang disesuaikan kondisi saat ini biaya hidup relatif mahal, dan dikaitkan dengan penghasilan suami sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), maka sudah sewajarnya dan selayaknya Tergugat Rekonpensi membayar nafkah lampau Penggugat Rekonpensi setiap bulan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sehingga seluruhnya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

### **III. Dalam Kompensi dan Rekonpensi**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun



2006, dan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

#### **MENGADILI**

##### **I. Dalam Kompensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Kompensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Kompensi (PEMOHON), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Kompensi (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pematangsiantar;

##### **II. Dalam Rekonpensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menetapkan Penggugat Rekonpensi sebagai pemegang hadhohah (pemelihara) anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama ANAK (pr), lahir tanggal 1 April 2009;
3. Menetapkan nafkah anak tersebut sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai dewasa mampu berdiri sendiri;
4. Menetapkan nafkah iddah termasuk kiswah dan maskan Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) selama masa iddah;

Hal 41 dari 44 hal Putusan No.175 /Pdt.G/2011/PA.Pst.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan nafkah lampau Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya sebagaimana dictum angka (3, 4, 5,) tersebut di atas kepada Penggugat Rekonpensi;
7. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya;

### **III. Dalam Kompensi dan Rekonpensi**

Membebaskan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pematangsiantar pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijjah 1432 Hijriah, oleh Dra. Hj. Uswatun, sebagai Ketua Majelis, Diana Evrina Nasution, S.Ag, SH dan Dra. Shafrida, SH, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga di bacakan oleh Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Nurasyiah Bintang, SHI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi.

Hakim- Hakim

Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

dto

dto

Diana Evrina Nasution, S.Ag, SH

Dra. Hj. Uswatun

dto

Dra. Shafrida, SH

Panitera Pengganti,

dt

o

Nurasyiah

Bintang, SHI

Perincian Biaya Perkara :

- |                 |       |           |
|-----------------|-------|-----------|
| 1. Pendaftaran  | : Rp. | 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 50.000,-  |
| 3. Panggilan    | : Rp. | 100.000,- |
| 4. Redaksi      | : Rp. | 5.000,-   |
| 5. Meterai      | : Rp. | 6.000,-   |
| Jumlah          | : Rp. | 191.000,- |
- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Salinan

Putusan sesuai dengan aslinya,

Oleh

PANITERA,

Hal 43 dari 44 hal Putusan No.175 /Pdt.G/2011/PA.Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. SANUSI. B, S.Ag